

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia negara yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sektor pertambangan yang berkembang pesat, salah satunya adalah pertambangan batu kapur yang ada di Desa Parseh bahan galian seperti batu, kerikil, dan pasir yang hampir terdapat di setiap daerah di Indonesia. Kegiatan pertambangan batu kapur memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Namun, Kegiatan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang menjadi perhatian publik dan dirasakan oleh masyarakat. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan karena memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat (Suhariyanto, 2023).

Pertambangan Tradisional Batu Kapur di Desa Parseh merupakan pertambangan yang masih dilaksanakan secara tradisional, dengan metode sederhana, manual dan penggunaan peralatan yang belum didukung oleh teknologi modern maupun sistem mekanisasi yang memadai, alat-alat yang digunakan seperti, cangkul, pahat dan martil (palu) sehingga menjadikannya sebagai pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Pertambangan tradisional ini masih dikuasai oleh warga lokal dan secara turun temurun. Berbeda dengan pertambangan modern yang ada di Indonesia, pertambangan yang mempunyai pemilik resmi ada perusahaan yang mengatur namun bukan milik warga indonesia asli melainkan warga negara asing dan yang jadi pekerjanya masyarakat lokal (Azizah, 2020).

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan batubara, memperkenalkan adanya izin usaha pertambangan yaitu (WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi

investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.³ Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah meliputi Perjanjian, dengan adanya Undang-undang ini akan diubah berbentuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP), terdapat juga (IPR) Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di (WPR) wilayah pertambangan rakyat dan ada (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktifitas kegiatan pertambangan di (WIUPK) wilayah izin pertambangan khusus. Pengelompokan dari bahan galiannya pun terjadi perbedaan pengelompokan, dimana ada pertambangan mineral yang terdiri dari radioaktif, logam, non logam, batuan, dan ada pengelompokan batubara (Rohmatika, 2024).

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A (bahan galian strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt dan timah), golongan B (bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa dan belerang) dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri (Aco, 2017).

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di kawasan Bukit Kapur Jaddih merupakan jenis galian C. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui kegiatan pertambangan, khususnya bahan galian C, pertambangan tradisional bukit kapur jaddih yang kini semakin banyak dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Pertambangan sendiri mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari pencarian, pengecekan kelayakan lokasi, pembangunan fasilitas, proses penggalan, pengolahan hingga pemurnian bahan tambang, serta pengangkutan dan penjualannya.

Undang-undang utama yang mengatur pertambangan di Indonesia adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2025. Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi (Legal) dan pertambangan tidak resmi (Illegal). Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya bagi masyarakat (Puspita, 2023). Pertambangan Batu Kapur tanpa izin adalah salah satu pertambangan tidak resmi karena hanya memiliki legalitas secara pengakuan oleh masyarakat sekitar dan belum memiliki legalitas secara administrasi sebagai sebuah PT dan tidak berbadan hukum (Rohmatika, 2024).

Praktik pertambangan tradisional ini belum mengutamakan aspek keamanan (*Safety*) secara optimal, ditandai dengan kurangnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kurangnya pemeliharaan alat berat, dan tidak tersedianya prosedur keselamatan yang standar. Sebagian besar pelaku penambangan merupakan masyarakat lokal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan teknis, maupun keterampilan manajemen yang memadai untuk mendukung praktik pertambangan yang aman dan efisien. Praktik tradisional ini sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya efisiensi kerja, tingginya risiko kecelakaan, serta dampak lingkungan yang tidak tertangani dengan baik. Sebagian besar lokasi penambangan beroperasi tanpa mempertimbangkan risiko terhadap lingkungan, keselamatan kerja, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, dengan sistem pemantauan lingkungan dan pengelolaan limbah yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendekatan pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, guna memastikan perlindungan terhadap lingkungan, keselamatan pekerja, serta kesejahteraan masyarakat (Rohmatika, 2024).

Lingkungan Ekologis merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi serta membentuk

keseimbangan ekosistem. Komponen biotik meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan, sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, batuan, dan iklim. Dalam perspektif Ekologiss, setiap aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan, akan memengaruhi keseimbangan lingkungan apabila dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai pengelolaan yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, hilangnya vegetasi, pencemaran udara akibat debu, penurunan kualitas tanah dan air, serta terganggunya habitat makhluk hidup. Oleh karena itu, lingkungan Ekologis menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pertambangan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan (Adiwibowo, 2007).

Sistem pertambangan yang masih bersifat tradisional kurang memperhatikan faktor lingkungan sosial dan Ekologis sehingga muncul dampak negatif yang dapat dirasakan Masyarakat. Kegiatan penambangan di kawasan ini menghasilkan rata-rata 100 truk tanah urug batu kapur serta sekitar 5.000 batu bata putih setiap hari. Produk hasil tambang ini didistribusikan kepada konsumen di wilayah Bangkalan maupun luar daerah, termasuk pabrik-pabrik bahan bangunan di Surabaya dan sekitarnya. Hasil penambangan dalam jumlah yang besar ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara dan air, serta gangguan kesehatan Masyarakat. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menciptakan lereng-lereng curam yang membahayakan keselamatan para pekerja maupun Masyarakat sekitar, meningkatkan polusi udara akibat debu tambang, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan akibat tingginya frekuensi transportasi hasil tambang (Rohmatika, 2024). Selain itu, juga turut berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat, antara lain pergeseran pola mata pencaharian, perubahan struktur kelas, serta timbulnya kriminalitas, kekerasan dan diskriminasi (Fauzi, 2024).

Selain itu, karena sistem keamanan dan keselamatan yang ada di pertambangan bukit kapur masih kurang memadai terdapat kasus yang menewaskan 6 Orang anak santri di Kawasan pertambangan Bukit Kapur Jaddih. Peristiwa ini terjadi ketika enam santri memasuki kubangan air bekas galian C di kawasan Bukit

Jaddih dan tenggelam. Mereka memasuki area tersebut tanpa adanya pendamping. Kubangan tersebut merupakan bekas aktivitas penambangan batu kapur yang terisi air dan memiliki kedalaman yang berbahaya. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian masyarakat dan aparat kepolisian, yang melakukan penyelidikan terhadap lokasi kejadian, termasuk aspek pengelolaan dan legalitas kawasan bekas tambang (kamaluddin, 2025).

Munculnya konflik antara kelompok yang pro dan kontra terhadap aktivitas pertambangan dipicu oleh meningkatnya keresahan dan kekesalan warga akibat dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Menurut informasi yang didapat dari kepala Desa Parseh dan pemilik Perusahaan tambang terbesar Hj. Mustofa di Bukit Kapur Jaddih. Konflik terjadi dalam bentuk protes kepada kepala Desa Parseh dan sindiran keras pada orang-orang yang terlibat di pertambangan, kelompok kontra tambang yaitu masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan yang merasa dirugikan, meminta agar dikembalikan saja seperti semula yaitu tidak adanya aktivitas pertambangan dari pada harus merusak lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Dengan kelompok masyarakat yang pro tambang yaitu para pekerja dan pemilik lahan, ingin mempertahankan adanya aktivitas pertambangan demi orang-orang yang menggantungkan kehidupannya di sektor pertambangan dan demi keberlangsungan ekonomi yang meningkat serta untuk merauk sebuah keuntungan.

Aktivitas pertambangan tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan sosial masyarakat. Adanya konflik antar kelompok turut mendapatkan perhatian dari pemerintah desa untuk bertanggung jawab meredakan ketegangan antar kelompok. Dengan memberikan Inovasi, peraturan dan ruang bagi warga. Pertambangan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Selain menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi investor maupun pemilik usaha tambang, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat sekitar. Penerimaan negara dari sektor pertambangan, seperti pajak dan retribusi bagi setiap kegiatan perusahaan pertambangan, menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting, sementara di sisi lain bagi masyarakat sekitar, keberadaan tambang mampu menciptakan peluang kerja dalam jumlah besar,

sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran yang selama ini menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan nasional (Walujan, 2024).

Bukit kapur dijadikan sebagai tempat wisata goa pote bagi masyarakat umum yang dimana akan dikenakan harga tiket masuk sebesar Rp.5000 per orang dan Rp.20.000 untuk mobil, juga dikenakan biaya parkir sejumlah Rp.2000, beberapa hal menarik yang bisa disuguhkan ialah keindahan alam bukit kapur yang bisa menjadi spot foto estetik, bersampan di danau yang terbentuk dari geyser air menggenang di cerukan akibat aktivitas penambangan, berenang di kolam berenang, karaoke ditempat panggung dekat kolam yang telah disediakan, sehingga Wisata goa pote juga menjadi peluang bagi para pedagang kecil kaki lima untuk memperoleh keuntungan dengan berjualan di dekat wisata goa pote. Dampak positif lainnya dapat dilihat dari percepatan pembangunan infrastruktur lokal, seperti perbaikan jalan dan penyediaan sarana olahraga, termasuk lapangan futsal, lintasan lari, dan kolam renang, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Parseh, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, munculnya konflik juga dapat meningkatkan interaksi sosial, mempererat solidaritas kelompok dan menjaga hubungan antar warga dengan membuka komunikasi hingga mencari solusi jalan keluar bersama (Walujan, 2024).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai implikasi dari adanya konflik pertambangan, baik dari sisi positif maupun negatif, terdapat sejumlah perbedaan yang menjadikan pertambangan tradisional Bukit Kapur Jaddih di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, menarik dibandingkan lokasi penambangan lain di Pulau Madura. Pertama, pertambangan bukit kapur jaddih masih mempertahankan model pertambangan secara tradisional di era modern seperti sekarang ini. Kedua, penambang di Jaddih umumnya merupakan warga lokal yang mewarisi profesi menambang secara turun-temurun, sedangkan di wilayah lain, seperti Arosbaya, kegiatan penambangan lebih dikuasai pemodal dengan keterlibatan komunitas lokal yang masih minim. Ketiga, adanya konflik pertambangan di Bukit Kapur Jaddih dipicu oleh benturan kepentingan antara warga yang menggantungkan hidup pada penambangan tradisional dan kelompok warga yang menolak karena dampak pada lingkungan sedangkan pertambangan bukit kapur di Arosbaya Konflik lebih banyak terkait isue keselamatan dan risiko

fisik runtuhan dan longsor, serta masalah pengelolaan bekas tambang. Peristiwa longsor yang menyebabkan korban menunjukkan bahwa masalah utama adalah keselamatan teknis dan pengawasan terhadap aktivitas tambang dan eksploitasi tebing kapur (Aziz, 2021).

Oleh karena itu kajian Pertambangan penting untuk dikaji secara sosiologis khususnya dari segi Lingkungan & Budaya, karena tidak hanya mencerminkan dampak lingkungan dan sosial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal berdaya dalam menghadapi risiko dengan mengandalkan menjaga solidaritas, membagi peran kerja, hingga mengelola hasil tambang secara kolektif yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari aktivitas tambang melalui usaha kolektif yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implikasi dari adanya konflik Pertambangan Tradisional Bukit Kapur Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan pandangan Lewis Alfred Coser dalam teorinya Fungsionalisme Konflik. Coser memperlihatkan bahwa konflik tidak harus negatif, merusakkan, atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan (Johnson, 1986). Urgensi dalam penelitian ini penting untuk diteliti karena kegiatan ini tidak hanya memengaruhi kondisi alam, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat sekitar. Dari sisi sosiologi, penelitian ini membantu memahami bagaimana interaksi sosial, bentuk kekuasaan, dan solidaritas masyarakat terbentuk atau mungkin terpecah akibat adanya konflik tambang. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang muncul di lingkungan mereka. Dan penelitian ini menjadi penting secara akademik dan sosial. Untuk memperkaya kajian sosiologi, terutama dalam penerapan teori Coser terhadap kasus konflik pertambangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi dari Konflik Pertambangan Tradisional di Bukit Kapur Jaddih Pada Lingkungan Sosial Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Implikasi dari Konflik Pertambangan Tradisional di Bukit Kapur Jaddih Pada Lingkungan Ekologis Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Ingin Menganalisis Implikasi dari Konflik Pertambangan Tradisional di Bukit Kapur Jaddih Pada Lingkungan Sosial Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan!
2. Ingin Menganalisis Implikasi dari Konflik Pertambangan Tradisional di Bukit Kapur Jaddih Pada Lingkungan Ekologis Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan!

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan mempermudah kajian-kajian teori khususnya tentang Dampak Dari Konflik Pertambangan Tradisional Bukit Kapur Jaddih, serta pada Mata Kuliah sosiologi lingkungan dan sosiologi konflik.
2. Praktis
 - a. Untuk pemerintah Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Desa Parseh yang memiliki Pertambangan Bukit Kapur dan masih beroperasi hingga sekarang.
 - b. Untuk masyarakat Sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana Konflik Pertambangan Tradisional Bukit Kapur Jaddih Berdampak Pada Lingkungan Sosial dan Ekologis Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 - c. Untuk peneliti Sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.